



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

NOMOR : 13/KPA.W12-A1/SK.KP8.1/I/2026

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS ABSENSI
PADA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2026**

KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 070/KM/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya, dipandang perlu menunjuk Petugas Absensi;

b. Bahwa pegawai yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Petugas Absensi pada Pengadilan Agama Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 070/KM/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ABSENSI PADA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2026;

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : /KPA.W12-A1/SK.KP8.1/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Petugas Absensi pada Pengadilan Agama Yogyakarta;



- Kedua : Menunjuk Sdr. Miftah Fauzi, S.H. NIP. 198605022025211048, Golongan Ruang IX sebagai Petugas Absensi, disamping tugasnya sehari-hari sebagai Operator - Penata Layanan Operasional;
- Ketiga : Petugas absensi bertugas :
1. Menyiapkan daftar hadir dan pulang;
2. Mengeluarkan daftar pulang kerja 15 menit sebelum jam pulang;
3. Merekap daftar hadir dan pulang pada setiap bulannya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 5 Januari 2026

KETUA



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta
Kelas IA

KHOIRIYAH ROIHAN

